

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG
IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Oleh

Fira Ayu Dianti

NIM. C95219047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Ayu Dianti
NIM : C95219047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Izin Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor Dan Undang-
Undang Administrasi Kependudukan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Fira Ayu Dianti
NIM. C95219047

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fira Ayu Dianti
NIM. : C95219047
Judul : Izin Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor Dan Undang-Undang Administrasi
Kependudukan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fira Ayu Dianti
NIM. : C95219047

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II



H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag, S.H., M.H.I., Dip.Lead.
NIP.197606132003121002

Penguji IV



Subhan Nodriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Subhan Nodriansyah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-
8413300E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah

ini, saya: Nama : FIRA AYU DIANTI
NIM : C95219047
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ PERBANDINGAN MAZHAB
E-mail address : viraayudianti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya
ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Izin Perkawinan Beda Agama

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang - Undang Administrasi Kependudukan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif
ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database),
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain
secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang
bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul
atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2023

Penulis

(Fira Ayu Dianti)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang persoalan perizinan perkawinan beda agama yang masih banyak dipertanyakan keabsahannya. Namun nyatanya masih banyak aspek-aspek yang tidak terpenuhi dalam penetapan perizinan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, penulisan ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang tertuang pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perizinan perkawinan beda agama nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby menurut Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Data penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil Penelitian ini sampai pada kesimpulan; *pertama*, perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama hanya sebatas memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan Perkawinan beda agama di hadapan Petugas Pencatatan sipil.

Sejalan dengan kesimpulan, maka penulis menyarankan: *pertama*, adanya pembuatan Undang-Undang yang spesifik mengatur perkawinan beda agama, supaya pasti kepastian hukumnya. *Kedua*, para hakim hendaknya lebih selektif lagi dalam memutus penetapan dan menggunakan pertimbangan hukum tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERIZINAN PENCATATAN PERKAWINAN	16
A. Ruang Lingkup Perkawinan.....	16
1. Pengertian perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan	17
3. Rukun dan syarat perkawinan	19
4. Hukum Perkawinan	23
B. Pencatatan dan Penetapan Perkawinan	25
1. Pencatatan Perkawinan	25
2. Penetapan (Itsbat) Nikah	27
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FATWA MUI NOMOR 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	32
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.	32

1. Majelis Ulama Indonesia	32
2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif Indonesia	34
3. Perkawinan Beda Agama pada Fatwa MUI	36
B. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	42
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY PERIZINAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	46
A. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY	46
1. Duduk Perkara	46
2. Pertimbangan Hukum Hakim	48
3. Putusan Hakim	51
B. Analisis Komparatif Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby menurut Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	52
C. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Izin Perkawinan Beda Agama	59
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari. Dari data yang dihimpun *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.¹

Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam. Di kalangan para ulama perdebatan berawal dari perbedaan dalam menafsirkan konteks al-Baqarah: 221 dan al-Maidah: 5 tentang siapa yang dimaksud kafir dan ahli kitab dalam kedua ayat tersebut dan apakah larangan dalam ayat tersebut masih bersifat relevan dengan kondisi umat saat ini. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing.² Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan

¹ Nugroho Dwi Yanto, “Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia,” *Populis*, 2022, accessed March 10, 2022, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>.

² Syamruddin Nasution, in *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran* (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 6.

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f Undang- Undang tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”.

Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.³ Keluarga yang demikian, akan diselimuti rasa tentram, penuh cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun apabila mereka menikah dengan pasangan yang beda agama, dan pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga, karena agama keduanya berbeda seperti dalam pelaksanaan ibadah, memilih pendidikan anak, pembinaan karir anak, memilih menu makanan maupun permasalahan lainnya.

Di Indonesia, adanya Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik membahas tentang perkawinan beda agama dan tidak secara khusus

³ Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), 35.

menanggapi hal tersebut.⁴ Serta tidak membahas bagaimana teknis Perkawinan beda agama, pelaksanaannya, akadnya dan atau teknis perkawinan beda agama seperti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada hakekatnya sekarang ini masih ada keluarga yang telah melaksanakan perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dengan Non Islam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari Pengadilan, salah satunya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pegawai kantor catatan sipil Surabaya. Namun suatu perkawinan diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami. Terlebih lagi bagi seseorang yang memeluk agama islam, dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang pernikahan beda agama, dengan penjelasan bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram untuk dilakukan.⁵

Hal ini berbanding terbalik dengan pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang- Undang Administrasi Kependudukan, yaitu

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, 2022, 24, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Perkawinan Beda Agama,” Nomor: /MUNAS VII/MUI/8 2005.

perkawinan yang dimaksud termasuk dalam perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama.⁶

Pada kenyataannya perkawinan beda agama terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri, jika dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia maka sudah jelas bahwa perkawinan beda agama ini dilarang karena bertentangan dengan hukum yang diterapkan. Kemudian Adanya perbedaan antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Fatwa MUI ini tentunya menjadi polemic di masyarakat khususnya masyarakat muslim yang ada di Indonesia, dan perbedaan tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini,

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang muncul dalam penelitian. Dari uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan masalah yaitu:

⁶ Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24.*

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.
2. Keputusan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perkawinan beda agama menurut fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkawinan beda agama nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari fatwa MUI nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013.?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis, melacak, mengkomparasikan dan menginterpretasikan beberapa hal terkait:

1. Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan tentang perkawinan beda agama.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam penetapan perkawinan beda agama nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kemanfaatan dari segala aspek kehidupan masyarakat mengenai perizinan perkawinan beda agama, aspek tersebut meliputi:

Pertama, dari segi aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Selanjutnya dapat berguna dalam perkembangan hukum islam dan hukum positif dalam bidang perkawinan beda agama lebih khususnya. Serta dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah dalam proses perizinan perkawinan beda agama.

Kedua, dari segi aspek praktis penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian kedepannya. Selanjutnya menjadi landasan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan beda agama. Serta dapat sebagai kajian dalam mempertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian yang meneliti putusan pengadilan tentang pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, skripsi yang ditulis Lysa Setiabudi tahun 2016 Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum yang berjudul “ analisis perkawinan beda agama (studi putusan pengadilan negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama).” Penelitian tersebut menganalisis tentang dasar hukum, pertimbangan hakim serta implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan beda agama. Dua putusan Hakim dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga hakim dalam mengabulkan permohonan beranggapan adanya kekosongan hukum, sedangkan satu putusan Hakim menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh dilakukan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.⁷

Kedua, “kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Undang- Undang perkawinan dan hukum islam” judul jurnal riset dari saudari Nur Asiah yang tahun 2015 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, Vol.10 No 2 jurnal hukum samudra keadilan, penelitian ini menerangkan bagaimana hukum perkawinan beda agama menurut hukum islam melalui putusan Fatwa MUI dan hukum positif dalam Undang – Undang perkawinan. Dan cela dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tepatnya pasal 35 a yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perkawinan beda agama. Pada penelitian ini penulis menjelaskan cara menyikapi legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, dan

⁷ Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” *Universitas Negeri Semarang*, 2016, 105.

kedua, berdasarkan putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁸

Ketiga, penelitian Fakhurrizi M. Yunus dan Zahratul tertuang pada jurnal yang berjudul “perkawinan beda agama dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (tinjauan hukum islam).” Riset yang ditulis mahasiswa fakultas hukum UIN Ar-Raniry ini membahas tentang dampak ketika perkawinan beda agama tersebut dilakukan, riset ini menjawab bahwa ada beberapa dampak yang timbul ketika perkawinan tersebut dilakukan antara lain; dampak terhadap rumah tangga, anak, dan harta warisan.⁹

Keempat, Anggin Anandia Putri mahasiswi fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menulis skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam .Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” Pada tahun 2018. Penelitian tersebut menerangkan tentang praktek perkawinan beda agama di Indonesia dan aturan hukum islam di Indonesia dalam mengatur dan menyikapi perkawinan beda agama. Penulis mencoba menjabarkan aturan-aturan perkawinan beda agama yg berlaku di Indonesia dan menyimpulkan bahwa sebenarnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Hadis serta ijtihad dari para ulama yg menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama itu, tetapi adapun ulama yg mengatakan bahwa itu sah, akan tetapi dengan kriteria dan

⁸ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 89.

⁹ M. Yunus Fakhurrizi and Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam),” *Media Syariah* 20, no. 2 (2018): 167.

syarat khusus yg harus dipenuhi walaupun di masa yg sekarang ini sangat susah untuk memenuhi kriteria dan syarat khusus yg dimaksud.¹⁰

Kelima, skripsi Andrian Herdinar tahun 2016 mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama.” Skripsi tersebut membahas tentang perkawinan beda agama menurut Nahdlatul Ulama mulai dari istinbat yang digunakan serta tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap putusan Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tentang haramnya perkawinan beda agama.¹¹

Berdasarkan pemaparan lima penelitian diatas, maka telah jelas bahwa penelitian yang peneliti ambil berbeda dengan riset yang sudah ditelusuri. Menurut penulis penelitian ini menarik untuk dikaji karena sampai saat ini polemic tentang perkawinan beda agama masih sangat jelas terasa di masyarakat, seperti yang sudah penulis jelaskan pada latar belakang penelitian, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini maka terjawablah sudah semua pertanyaan yang timbul di masyarakat tentang bagaimana bisa perkawinan beda agama diperbolehkan di Negara Indonesia yang jelas tidak melegalkan perkawinan beda agama.

¹⁰ Anandia, and Putri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam,” 53.

¹¹ Andrian Herdinar, “Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 71.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional. Dalam rangka memahami yang akan dibahas, maka perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Pertama, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama, yakni pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen. *Kedua*, Penetapan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tentang permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama yang di ajukan oleh pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II menganut agama Kristen. *Ketiga*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 adalah penetapan suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, dimana Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan. serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan *lex Spesialis* tentang perkawinan yang ada di Indonesia dan menjadi acuan untuk hal perkawinan di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bentuk upaya untuk mencari tahu tentang sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang didasarkan pada ketidaktahuan. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari peneliti, penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah jika di dalamnya memuat metodologi, istilah metodologi dapat disebut sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau penjelasan tentang tata cara dan tujuan penelitian. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang dibuat oleh penulis ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan hukum islam dalam mengetahui realita yang ada di masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum atau suatu kasus melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan lainnya yang relevan.¹² Data-data yang dikumpulkan adalah sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana perkawinan beda agama

¹² Sandu Satoyo and Ali Sodik, in *Dasar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Muda Publishing, 2015), 4.

menurut Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan. Adapun data yang dikumpulkan meliputi deskripsi mengenai pernikahan beda agama, dampak hukum melaksanakan pernikahan beda agama, Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan dasar pertimbangan hukum hakim saat memutus perkara.

c. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah suatu hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis Seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Dalam penelitian ini sumber hukum primernya adalah :

Pertama, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketiga, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby perkara permohonan perkawinan beda agama.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lainnya.¹³ Diantara sumber hukum sekunder yang telah peneliti dapatkan adalah penelitian dari Fakhurrazi M. Yunus dan Zahratul Aini “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Media Syariah, Vol. No. 2, 2018. Dan buku karya Sirman Dhawai dengan judul “Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia” tahun 2016, diterbitkan oleh CV. Mandar Maju, Bandung.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini mengumpulkan sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis berupa buku – buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoretis ilmiah, studi dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

¹³ Ibid., 5.

d. Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁴ Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian penulis mulai menganalisis data-data tersebut lebih mendalam dengan menggunakan penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian). Antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel yang telah ada tersebut. Adapun objek dalam perkawinan beda agama menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab. Diantara kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas

¹⁴ Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan" (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 17.

permasalahan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang Kerangka Konseptual. Meliputi tentang tinjauan umum mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan atau Itsbat nikah. Menguraikan landasan teori dari permasalahan yang akan dibahas. Teori-teori dan pandangan dari para ahli dan undang-undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah.

Bab ketiga, pemaparan hasil pembahasan pada rumusan masalah yang pertama, meliputi penjelasan Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perkawinan beda agama untuk menjadi dasar pembahasan pada rumusan masalah yang kedua.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan inti dari rumusan masalah yang kedua, yakni tentang pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menurut Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya berisi tentang jawaban dari rumusan masalah sedangkan sarannya memuat kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERIZINAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Ruang Lingkup Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Penjelasan pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqin ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam ajaran agama islam perkawinan lebih dikenal dengan kata pernikahan, dari kata dasar nikah yaitu suatu perjanjian yang saling mempunyai keterikatan seorang pria dan Wanita untuk melegakan hubungan intim antara pria dan wanita. pernikahan pun harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan supaya dapat menciptakan sebuah kebahagiaan yang meliputi rasa saling menyayangi dan memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kehidupan rumah tangganya.¹

Ulama memberikan redaksi yang berbeda dalam memberikan pendapat tentang definisi nikah, menurut Mazhab Hanafi, Syafi'I dan Maliki pernikahan secara hakiki merupakan *al wat'u* (bersenggama), kemudian secara majaz memiliki makna akad. Akad merupakan alat untuk memberikan statement halal pada suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan bahwa kalimat nikah memiliki makna ganda yakni akad dan *al-wat'u*. Namun beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 11.

yang disyariatkan Allah dan memiliki konsekuensi hukum, suami boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.²

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mempunyai pengertian ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ “Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang lakilaki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai tetapi, orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.⁴

2. Tujuan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 menjelaskan tujuan perkawinan sebagai perwujudan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “Untuk itu suami istri perlu

² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 12.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=nomor+16+tahun+2019+perkawinan+>.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, xxiii ed. (Jakarta: PT Intermedia, 2003), 13.

saling membantu dan lengkap sehingga masing-masing dapat berkembang kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵

Selaras dengan tujuan perkawinan dalam agama islam yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan sejahtera, baik harmonis dalam mengaplikasikan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera dengan terciptanya kedamaian lahir dan batin yang diperoleh dari terpenuhinya kebutuhan lahir dan batinnya, sehingga timbulah rasa kebahagiaan dari kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip Abdul Rohman Ghozali, dalam bukunya tujuan perkawinan adalah⁷:

- a. Memperoleh dan memelihara keturunan
- b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan nafsu dan luru
kasih sayang
- c. Penuhi panggilan agama, lindungi diri dari kejahatan dan
kerusakan
- d. Menumbuhkan keseriusan untuk bertanggung jawab menerima hak
dan kewajiban serta untuk memperoleh harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang
damai atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16*.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, VII. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 16.

⁷ *Ibid.*, 17.

3. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari aspek hukum. Rukun dan syarat memiliki penjabaran arti yang sama, dimana keduanya merupakan sesuatu hal yang diwajibkan dalam setiap kegiatan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai sesuatu yang nantinya akan berakibat hukum, rukun dan syarat dalam perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu dari rukun tidak dapat dilengkapi ataupun tidak ada. Meskipun syarat konteksnya berada diluar rukun, namun keabsahan perkawinan tergantung dengan terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut.⁸

Adapun beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi untuk perkawinan tersebut bisa dilangsungkan, menurut Mazhab Syafi'i diantaranya⁹:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali dari pihak calon istri
4. Dua orang saksi
5. Shighat

Penjabaran secara rinci dari masing-masing rukun diatas akan dijelaskan dalam syarat-syarat sebagai berikut; *Pertama*, calon pengantin pria beragama Islam, diketahui dengan jelas bahwa calon pengantin pria benar

⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 21.

⁹ Ibid.

berjenis kelamin laki-laki, calon pengantin laki-laki secara jelas halal kawin dengan calon pengantin wanita. calon mempelai laki-laki mengenal calon istri dan tidak dalam keadaan terpaksa tidak pada saat melakukan ihram, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan yang terakhir calon mempelai laki-laki tidak sedang mempunyai empat istri¹⁰.

Kedua, syarat-syarat calon istri adapun beberapa syarat bagi seorang calon istri yang boleh dinikahi sebagai berikut; Seorang muslim atau ahli kitab, menerangkan secara jelas bahwa calon istri adalah seorang wanita bukan *khuntsa* (banci). Kemudian halal bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan masa'iddah. tidak adanya keterpaksaan, dan yang terakhir tidak dalam keadaan ihram atau haji.¹¹

Ketiga, sebagai seorang wali dalam perkawinan, hendaknya memenuhi syarat seperti ; diwajibkan seorang laki-laki, beragama Islam, sudah baligh, berakal, dan adil (tidak fasik).¹² Keempat, saksi dalam perkawinan memiliki kriteria sebagai berikut; laki-laki berjumlah dua orang, seorang muslim, sudah baligh, dan memiliki akal (tidak dalam keadaan gila), kemudian dapat melihat dan mendengar, serta memahami maksud dari akad nikah.¹³

Kelima, syarat *Sighat* atau ijab qabul yakni, *Pertama*, ijab dan qabul dalam perkawinan wajib dilakukan dengan lisan, kedua, bagi orang

¹⁰ Rusdaya Bari, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemeintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 20.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 21.

¹³ Ibid., 22.

yang mempunyai gangguan berbicara cukup menggunakan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami atau disepakati, ketiga, ijab dilakukan dari pihak wali mempelai perempuan, sedangkan qabul dilakukan oleh pihak laki-laki atau wakilnya.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan, ada dua macam syarat syarat perkawinan, yang pertama syarat materil dimana syarat ini melekat pada diri masing-masing pihak atau bisa disebut dengan syarat subjektif, kemudian syarat formal yang mengatur tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang dan hukum agama yang biasa disebut sebagai syarat objektif.¹⁴

Syarat materil dalam Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, antara lain¹⁵ :

- a. Pada pasal 6 Ayat (1) dijelaskan Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan ketentuan umur dalam Perkawinan, pria jika sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita pun sama pada saat umur 19 (sembilan belas) tahun.
- c. Penjelasan perizinan perkawinan terdapat pada pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) bahwa kedua calon suami istri harus mendapat izin dari masing-masing orang tua, kecuali dalam hal ini calon pengantin sudah berusia 21 tahun atau lebih, atau bisa juga

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 76.

¹⁵ *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16.*

dengan mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama apabila umur dari calon pengantin kurang dari 19 tahun.

d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

- 1) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) Memiliki hubungan darah garis keturunan menyamping yang biasa disebut sebagai saudara, baik dengan saudara orang tua maupun dengan saudara neneknya
- 3) Hubungan semenda, yakni hubungan mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- 4) Hubungan sepersusuan, yaitu dengan orang tua sepersusuan, anak persusuan, saudara sepersusuan dan bibi atau paman persusuan.
- 5) Berhubungan dengan saudara isteri atau dengan bibi ataupun kemenakan, dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang.
- 6) Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

e. Pasal 9 menjelaskan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.¹⁶

¹⁶ Ibid.

- f. Penjelasan dalam pasal 10 terkait suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- g. Pada pasal 11 dijelaskan seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

4. Hukum Perkawinan

Kendati hukum asal perkawinan menurut mayoritas ulama adalah sunnah atau anjuran, namun jika ditinjau berdasarkan keadaan dan niat calon pengantin maka hukum nikah terbagi dalam lima (5) macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Wajib menurut madzhab Syafi'i jika menikah menjadi satu-satunya cara agar terhindar dari perbuatan haram hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terlebih lagi jika tujuan menikah supaya terhindar dari tindakan jahat seseorang, maka perkawinan di hukuminya wajib.¹⁷

Sunnah dalam pandangan mayoritas ulama adalah ketika seorang laki-laki ataupun perempuan yang mempunyai keinginan menikah dan sudah mampu untuk memenuhi persyaratan, tapi dia masih bisa menahan dan tidak ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinaan. Menurut madzhab Hanafi Mubah menjadi hukum dalam perkawinan apabila seseorang mempunyai keinginan

¹⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 9.

menikah hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu biologis dan tidak ada kekhawatiran terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah.¹⁸

Perkawinan di hukum makruh menurut mayoritas ulama ketika seseorang belum ada niat untuk melaksanakan perkawinan, dan dirasa belum mampu untuk melaksanakan perkawinan. Serta dikhawatirkan ketika melaksanakan seseorang tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan baik (*tatawwu'*). Yang terakhir yakni haram, menurut mayoritas ulama perkawinan haram hukumnya ketika nanti setelah perkawinan terlaksana bisa mendorong suami atau istri untuk mencari nafkah haram atau tidak mampu mencari nafkah halal. Kemudian menurut Imam Hanbali hukum menikah menjadi haram jika berada di *dar-alharb* (bukan negara Islam) kecuali dalam keadaan darurat.¹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Ibid., 6.

¹⁹ Ibid., 11.

B. Pencatatan dan Penetapan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan menjadi jelas dan terang kepastian hukumnya (*Rechtmatigheid*) karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya akta perkawinan, dengan konsekuensinya baik bagi kedua mempelai, keturunannya, keluarga dan masyarakat sekitarnya, serta bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merujuk kepada pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Pencatatan perkawinan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam lebih tegas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, pasal 5 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa “demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16.

Undang – Undang No. 2 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.²¹ Pada pasal 5 ayat (1) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan lebih merupakan Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan. Hal ini dilakukan mengingat perkawinan memiliki dampak yang sangat luas dalam masyarakat, terutama akibat hukum yang ditimbulkannya. Disamping itu berhubungan juga dengan kewarisan harta benda yang akan ditinggalkan kelak untuk keturunannya, meskipun pencatatan bukan syarat sah perkawinan, namun pencatatan memiliki makna penting terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Terdapat dua Lembaga yang mencatat Perkawinan di Indonesia, yakni Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA, diperuntukan untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk warga yang beragama non-Islam. Sedangkan tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²² Antara lain memberitahukan rencana perkawinannya baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.

Kemudian, persyaratan yang sudah dilengkapi akan di *crosscheck* oleh pegawai pencatatan dan dipastikan tidak terdapat hal-hal yang dilarang

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah*, 2022, 32, <https://peraturan.bpk.go.id/Home>.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16*.

dalam perkawinan yang diatur undang-undang. Namun apabila persyaratan tidak terpenuhi dan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka baik dari Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama berhak menolak pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang akan dilaksanakan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.²³

Pencatatan Perkawinan dianjurkan karena mempunyai manfaat yaitu mengurangi timbulnya kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keturunannya kelak. Dengan adanya pencatatan perkawinan akan menguatkan tegaknya syariat Islam, dan apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut akan fasid. Selama pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka pencatatan tersebut dianjurkan.²⁴ Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan maka akan merugikan pihak perempuan ataupun keturunannya kelak. Karena jika tidak dicatatkan maka pihak dari istri yang berpisah dengan suami tidak memiliki bukti dokumen kuat secara hukum. Sementara untuk keturunannya juga akan kesulitan apabila memerlukan dokumen hukum.

2. Penetapan (Itsbat) Nikah

Terminology hukum Indonesia lebih mengenal Itsbat Nikah daripada Penetapan Perkawinan, Kata Itsbat berasal dari bahasa arab yang berarti penetapan, penyungguhan dan penentuan. Dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 31.

²⁴ Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," 25.

pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan disebut bahwa *itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau yang berwenang. Bisa dikatakan *Itsbat* nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur untuk warga Indonesia yang beragama Islam, walaupun warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam memiliki kemungkinan yang sama dalam hal perkawinan yang dilakukan namun belum tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.²⁵

Itsbat nikah lebih identik untuk yang beragama Islam ketika melangsungkan perkawinan dibawah tangan atau siri, karena Kantor Urusan Agama tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut ketika tidak ada Penetapan *Isbat* nikah dari Pengadilan Agama, lebih jauh tentang *Itsbat* nikah dijelaskan pada pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) membahas tentang apa saja *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama²⁶ : *Pertama*, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. *Kedua*, hilangnya akta nikah atau buku nikah. *Ketiga*, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. *Keempat*, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dan

²⁵ Royan Bawono, “Analisis Hukum Tentang *Isbat* Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia,” *Lentea* 04, no. 02 (2022): 73.

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan*, 06/22, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.i>.

Kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁷

Itsbat (Penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dimana bukan merupakan produk pengadilan yang sesungguhnya, dan bisa diistilahkan dengan *Jurisdictio Voluntair*. Dikarenakan didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan tidak terdapat sengketa didalamnya, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali kepentingan undang-undang yang menghendaki demikian.²⁸

Adapun Perkara Voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut ; *pertama*, penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan Tindakan hukum, *kedua*, penetapan pengangkatan wali, *ketiga*, penetapan pengangkatan anak, *keempat* penetapan nikah (*Itsbat* Nikah), dan *kelima*, penetapan wali *adhol* (wali yang menolak).²⁹ Jika warga Indonesia yang beragama islam melakukan permohonan penetapan perkawinan atau Itsbat nikah di Pengadilan Agama. Maka lain halnya jika terdapat perkawinan beda agama, perkawinan ini harusnya mendapat penolakan di dua Lembaga pencatatan perkawinan yakni

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16.

²⁸ Khairuddin and Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islm* 1, no. 2 (2017): 58.

²⁹ Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia," 98.

Kantor Urusan Agama dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah jelas dikarenakan perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan, yakni terdapat perbedaan agama pada kedua calon suami maupun istri.³⁰ Kemudian akan menjadi membingungkan ketika perkawinan beda agama tetap dilaksanakan yaitu agama mana yang dipakai untuk melakukan perkawinan padahal hal demikian menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Namun pada kenyataannya hal tersebut dapat disiasati dengan mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri dengan merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan salah satunya adalah perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.³¹ Dapat kita ketahui bahwa tidak ada Undang-Undang yang melarang atau tidak memperbolehkan perkawinan beda agama secara spesifik, namun perkawinan beda agama sendiri sudah melanggar salah satu syarat yang sudah tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dijelaskan bahwa “

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16*.

³¹ Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24*.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³²



³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home>.

BAB III
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FATWA MUI NOMOR
4/MUNAS VII/MUI/8/2005 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa MUI Nomor
4/MUNAS/VII/MUI/8/2005.

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita sebut MUI merupakan sebuah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menghimpun para ulama, zauma' dan cendekiawan muslim Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan gerak langkah-langkah umat Islam di Indonesia supaya tercapainya suatu cita-cita bersama. MUI sendiri adalah sebuah lembaga non-pemerintahan yang menaungi keseluruhan umat Islam yang ada di Indonesia tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.¹

Sebagai Organisasi keagamaan, tentunya Majelis Ulama Indonesia memiliki sebuah tujuan yang harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Adapun tujuan MUI sebagaimana yang tertera dalam pedoman dasar MUI yang telah mendapatkan pengesahan dalam musyawarah nasional (MUNAS) pertamanya, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1975. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa MUI memiliki tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang aman berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta GBHN. Kemudian dalam MUNAS yang ke-II, Pasal 3 pedoman dasar MUI disempurnakan menjadi, “ Majelis

¹ Ernawati, “Studi Komparatif Metode Istinbat Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan” (Skripsi, UIN Walisongo, 2018). :40.

Ulama Indonesia bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan Makmur baik dari segi jasmani maupun rohani, yang selalu diridhoi Allah SWT dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.²

Selain memiliki tujuan yang nyata, Majelis Ulama Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana sudah tercantum dalam pasal 4 pada MUNAS yang Pertama, yaitu sebagai berikut:³ *Pertama* Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan ketahanan nasional. *Kedua*, Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional, *Ketiga* Mewakili umat Islam dalam berkonsultasi antar umat beragama. Keempat, Sebagai penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta sebagai penerjemah timbal balik antara pemerintah dengan umat, agar bisa tercapainya kesuksesan pembangunan nasional.⁴

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Ketika muncul suatu permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat *fuqaha* terdahulu, maka fatwa

² Heri Fadli Wahyudi and Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala* 13, no. 2 (2018): 130.

³ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* (Pekanbaru: Susqan Press, 1994), 1.

⁴ *Ibid.*, 3.

merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, oleh karena itu para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam.⁵

Maka dari itu fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*Ijtihad*). Palsalnya satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *Ijtihad*, dan tidak ada acara lain. oleh karena itu, seorang pemberi fatwa, (*mufti*) tidak ubahnya dengan seorang *mujtahid* yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis.⁶

2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 tentang Herarki Peraturan Perundang-Undangan memang Fatwa tidak termasuk kedalamnya. Akan tetapi, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa yang disepakati oleh Mahkamah Agung Bersama Pengadilan Agama.

Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim

⁵ M. Ifan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin* IV, no. 04 (2010): 172.

⁶ *Ibid.*, 158.

sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata, yakni pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.⁷

Salah seorang hakim juga menggunakan INPRES nomor 1 tahun 1991 yang sering disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum, padahal dalam sejarah menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama mazhab, yakni mazhab Syafi'i. Hal ini menyebutkan bahwa ijtihad ulama sebagai sebuah fatwa telah mewarnai keberadaan hukum di Indonesia. Fatwa sebagai pendapat ahli hukum dalam hukum islam dan doktrin sebagai pendapat ahli dalam hukum positif dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, namun tidak semua produk fatwa maupun doktrin dipakai oleh hakim, akan tetapi sebagian kecil dari fatwa ulama maupun doktrin (pendapat ahli hukum positif).⁸

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah Undang-Undang

⁷ Miftakul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Prespektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah," *Al-Hukamah, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 09, no. 01 (2019): 20.

⁸ Ibid.

maupun Putusan Hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, Lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini pun berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh doktrin Pancasila.⁹

3. Perkawinan Beda Agama pada Fatwa MUI

Permasalahan tentang perkawinan beda agama memang sudah menjadi polemik dikalangan masyarakat bahkan trend perkawinan beda agama (*Interreligious Marriages*) di kalangan umat islam di Indonesia masih terus berlanjut seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dunia elektronik, serta semakin rapuhnya keyakinan terhadap islam akibat tergerusnya nilai-nilai moralitas akibat pergaulan bebas. Meskipun larangan bagi seorang muslim untuk menikah dengan seseorang yang non-muslim ini sebenarnya telah disampaikan ulama dan tokoh agama Islam, namun praktek pernikahan beda agama tetap berjalan. Dari data yang dihimpun Indonesian Conference

⁹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 64.

On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.¹⁰

Untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sah, Islam menghendaki perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat yang berlaku. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. salah satu syarat perkawinan yang sah menurut syariat agama islam adalah perkawinan yang dilaksanakan antara sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam.¹¹ Namun teori tersebut tidak berlaku bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda agama.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, perkawinan beda agama adalah haram dengan dalil setidaknya ada tiga surat yang menjadi patokan yakni surat al-Baqarah (2) ayat 221, surat al-Mumtahanah (60) ayat 10, dan surah al-Maidah (5) ayat 5. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar sesama umat islam dan mengakibatkan keresahan di lingkup masyarakat. Fatwa tersebut di keluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 yang kemudian sebagai penguat dari fatwa yang dikeluarkan sebelumnya, pada tanggal 28 Juli 2005 Fatwa Kembali dikeluarkan oleh MUI dalam suatu permasalahan yang isinya

¹⁰ Dwi Yanto, "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia."

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 12.

adalah sama, yakni:¹² *Pertama*, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Surat al-Baqarah ayat 221 sebagai dasar Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan keharaman hukum perkawinan beda agama, yang berbunyi sebagai berikut¹³:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil”.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya MUI beranggapan seorang laki-laki yang beragama Islam tidak boleh menikahi wanita musyrik. Majelis Ulama Indonesia beranggapan bahwasanya antara wanita *musyrikah* dengan *ahlu al-Kitab* itu sama-sama menyekutukan Allah Swt, jadi menikahi keduanya hukumnya juga haram.¹⁴ Selain ayat di atas juga terdapat ayat lain yang secara tegas melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita *ahlu al Kitab*, yaitu pada surat al – Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:¹⁵

¹² Ma'ruf Amin DKK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2011), 477.

¹³ “Al-Qur’an,” n.d., v. al-Baqarah: 122.

¹⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Perkawinan Beda Agama.”

¹⁵ “Al-Qur’an,” al-Mumtahanah: 10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِسُلْطَانٌ ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu mita mahar yang telah kamu bayar, hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya haram menikah dengan orang kafir. Bahkan bagi laki-laki yang telah menikah dengan wanita kafir harus segera memutuskan tali ikatannya dengan meminta Kembali mahar yang telah diberikannya.¹⁶ Majelis Ulama Indonesia menghukumi perkawinan beda agama haram dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang marak terjadi di masyarakat yakni terjadinya perkawinan beda agama yang banyak mengundang perdebatan antara sesama umat Islam, yang kemudian berkembang menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Selain hal itu, di kalangan masyarakat telah muncul statement yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalil hak asasi manusia dan kemaslahatan. Namun pandangan itu tidak mengerti antara HAM dengan HAM, karena HAM berbeda dengan HAM yang dibatasi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu,

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Perkawinan Beda Agama.”

guna untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman dan kerukunan dalam kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlunya untuk menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama.¹⁷

Dalam memahami perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, ulama sepakat bahwasanya hukumnya haram, tetapi perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim ulama berbeda pendapat, hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an tersebut. Tiga pendapat yang berkembang dikalangan ulama dalam menafsirkan ayat diatas, yaitu *pertama*, pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah ibn Umar dengan menggunakan penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa wanita ahli kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi adalah termasuk golongan Musyrik karena memusnahkan Isa ibn Maryam dan Uzer. Dengan demikian mereka tidak halal dinikahi karena orang-orang musyrik haram dinikahi.¹⁸

Kedua, pendapat dari Ahta' bin Rabbah, beliau menyatakan bahwa mengawini ahli kitab adalah *rukhsah*, karena saat itu wanita Muslimah sangat sedikit. Sedangkan sekarang wanita muslimah jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu mengawini wanita ahli kitab tidak diperlukan lagi dan otomatis hilanglah *rukhsah* untuk mengawininya. *Ketiga*, Pendapat dari jumbuh ulama yang memperbolehkan untuk mengawini wanita ahli kitab berdasarkan firman

¹⁷Miftakul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Prespektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah," 22.

¹⁸ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Lesfie, 2003), 122.

Allah surat al-Maidah ayat 5, sedangkan yang termasuk dalam ahli kitab adalah wanita-wanita dari kalangan yahudi dan Nasrani.¹⁹

Menurut pandangan ulama zaman modern, seperti Rasyid Ridha, dan murid Imam Muhammad Abduh, menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu, Buddha Konfucius, Shinto, dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai ahli kitab. Rasyid Ridha memfatwakan bahwa laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufassir Ibn Jarir Thabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, Penyembah berhala di India, Cina dan sebagainya, seperti orang Jepang adalah ahli kitab, yang mengandung paham monoteisme sampai sekarang. Karena itu, halal menikahi perempuan-perempuan mereka.²⁰

Penjelasan tentang perkawinan beda agama dalam al-Quran dan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa perkawinan dengan perbedaan keyakinan diperbolehkan jika wanitanya sebagai ahli kitab, namun perkawinan beda agama haram hukumnya bagi Muslim dan secara jelas MUI melarang khusus untuk orang-orang Muslim yang menikah dengan Non Muslim, hal yang demikian selaras dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya, perkawinan merupakan suatu ikatan atas suatu kesepakatan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki makna bahwa Perkawinan merupakan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Penikahan Beda Agama* (Yogyakarta: Ikis, 2004), 153.

ikatan yang bersifat religious dimana keesaan Tuhan memiliki makna 1 (satu). Maka dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu²¹

B. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pada pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik sektor lain. penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran.²²

Pada pasal 35 huruf a Undang- Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal tersebut menyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16*.

²² Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24*.

yang ditetapkan oleh pengadilan'. Kemudian dapat dipahami tentang Pasal tersebut penjelasan pasal yaitu yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama..²³

Namun setelah melihat penjelasan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang lain, yakni pada pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pada pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun hal ini sudah menjadi pengetahuan yang umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. sedangkan isi penjelasan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 seakan-akan mengizinkan adanya perkawinan beda agama.²⁴

Disisi lain, Pasal 35 huruf a kurang tegas karena hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan.²⁵ Akan Tetapi, tidak mengatur lebih lanjut tentang teknis bagaimana kemudian pengadilan menikahkan seseorang beda agama, teknis perikatannya, akadnya, dan tata cara lain tentang perkawinan itu dilaksanakan didalam Pengadilan. Hal ini

²³ Ibid.

²⁴ Dian Septiandani, Dharu Triasih, and Dewi Tuti Muryati, "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Humani* 07, no. 1 (2017): 210.

²⁵ Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24*.

menimbulkan pemaknaan lain karena Pasal tersebut memiliki makna yang bisa seolah-olah memerintahkan Pengadilan untuk menetapkan Perkawinan padahal prosesi Perkawinan itu tidak pernah ada seperti halnya perkawinan siri yang kemudian ditetapkan dengan isbat nikah.

Undang-Undang Administrasi kependudukan tidak menjelaskan secara konkrit bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama itu dilaksanakan. Bahkan mala bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan seakan memerintahkan Pengadilan untuk menikahkan seseorang. Secara umum yang menjadi *Lex specialis* terkait Perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal istilah Perkawinan beda agama dan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa : *Pertama*, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. *Kedua*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Lebih lanjut dalam Penjelasan pasal demi Pasal kita dapat melihat tujuan dari adanya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, dasar dari hal tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dari hukum yang ada di Indonesia demi untuk saling menghormati dan menjalankan

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16.

perintah agamanya. Maka, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, dalam Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikenal Perkawinan beda agama.²⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁷ Ibid.

BAB IV
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR
916/PDT.P/2022/PN.SBY PERIZINAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 08 April 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 916/PDT.P/2022/PN.SBY. Mengajukan sebuah permohonan perizinan pencatatan perkawinan. Pemohon dalam hal ini adalah warga negara Indonesia dan perseorangan yang bertempat tinggal di Kota Surabaya yang ingin mencatatkan perkawinannya satu sama lain, dengan dihadapkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.¹

Sehubungan dengan hal tersebut pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ingin mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mendapatkan penolakan dan dianjurkan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya para pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan mengajukan landasan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.²

¹ *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya*, vol. 916/PDT.P/2022/PN Sby, 2022, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

² Ibid.

Permohonan oleh para pihak mengemukakan hal-hal seperti; *Pertama*, bahwa para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan. *Kedua*, bahwa para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama, yaitu; Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen.³

Penjelasan duduk perkara pada paragraf diatas yang menjadikan alasan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan menolak para pemohon. Kemudian dianjurkan untuk mendapat penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan para Pemohon. *Ketiga*, bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁴ Berdasarkan permohonan tersebut, para pihak diatas meminta agar Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonannya dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mencatat dan mendaftarkan perkawinan para pemohon. Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dalam Permohonan tersebut yang membeikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. serta

³ Ibid.

⁴ Ibid.

memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon.⁵

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Alasan-alasan yang mendasari putusan Majelis Hakim dalam sidang permohonan Penetapan perkawinan beda agama, memperhatikan beberapa aspek antara lain: *Pertama*, Hakim Mempertimbangkan bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa a Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang orang yang memeluk agama yang sama, sehingga menentang perkawinan antara dua orang yang berbeda status agama tidak dapat diterapkan berdasarkan Ketentuan tersebut hal ini diambil contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Kedua, bahwa hakim merujuk pada perkawinan terjadi antara dua orang yang beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam Penjelasan pasal 35 huruf a menegaskan bahwa “apa yang dimaksud dengan perkawinan Yang ditentukan oleh Pengadilan adalah

⁵ Ibid.

perkawinan yang dilakukan antara orang-orang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya adalah syarat yang memberikan kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan yang terjadi antara keduanya orang yang berbeda agama setelah adanya putusan pengadilan mengenai suatu hal tersebut.⁶

Ketiga, dasar pertimbangan hakim yang selanjutnya yakni berdasarkan fakta yuridis yang terungkap pada sidang dengan nomor register perkara 916/PDT.P/2022/PN.Sby di atas berkaitan dengan ketentuan syarat-syaratnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) menerangkan tentang kesepakatan kedua mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, para Pemohon sudah memenuhi syarat materiil untuk masuk ke dalam pernikahan ataupun melaksanakan pernikahan. *Keempat*, para hakim berpendapat bahwa perbedaan agama bukanlah suatu larangan bagi melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) hukum perkawinan dan mengacu pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. maka terkait masalah perkawinan beda agama menjadi otoritas Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya.⁷

Kelima, jika dilihat dari fakta-fakta yuridis yang tertera, Pemohon I memeluk Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen yang mana kedua belah pihak memiliki hak untuk membela keyakinan agamanya, yang dalam kasus berniat melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Pemohon) yang berbeda agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kemerdekaan berpegang teguh pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁸ *Keenam*, selain dari beberapa dasar pertimbangan hakim diatas, berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan kemerdekaan oleh negara bagi setiap orang warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.⁹

Ketujuh, karena pada dasarnya pernikahan ini adalah keinginan dari para Pemohon dengan agama yang berbeda bukanlah suatu hal larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Serta hakim mempertimbangkan pembentukan rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak dasar dari Pemohon sebagai Warga Negara dan Hak Asasi Pemohon untuk mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan jika dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon suami istri yang dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh Para Pelamar yang berbeda agama.¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

3. Putusan Hakim

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang dijelaskan diatas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan permohonan dari pemohon pada perkara nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022 dengan sebagai berikut ; “*pertama*, mengabulkan Permohonan Para Pemohon. *Kedua* memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. *Ketiga*, memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut”.¹¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Ibid.

B. Analisis Komparatif Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby menurut Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Penetapan Pengadilan tentang perkawinan beda agama bukan hanya kali ini terjadi, namun terhitung sudah sering kali terdapat kasus yang serupa di penjuru Indonesia. Meskipun begitu pada kasus yang sudah dipaparkan tetap masih menjadi polemik di masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini terjadi karena tidak adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur perkawinan beda agama itu sendiri, didukung dengan adanya penjelasan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan dapat dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan. Penjelasan tersebut yang digunakan sebagai acuan para Pemohon dalam mengajukan Permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri tempat wilayah masing-masing pemohon dan termohon.¹²

Terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai acuan hakim dalam memberikan izin dalam Penetapan perkawinan beda agama Pemohon I saudara Rizal Adikara yang beragama Islam dengan Pemohon II Eka Debora Sidauruk yang menganut agama Kristen sebagai berikut ; *Pertama*, merujuk pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, penjelasan pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

¹² Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24.*

perkawinan yang sah. *Ketiga*, Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memberikan kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. *Keempat* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 Ayat (1).¹³

Dari beberapa acuan dasar hukum diatas peneliti berfokus pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Pasal 35 Ayat (1). Dirasa peneliti sebagai cela dalam pelaksanaan perizinan perkawinan beda agama. Kemudian dikarenakan pemohon I beragama Islam peneliti hendak mengkomparasikan antara Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Fatwa MUI /Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang secara tegas mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama dan menghukuminya haram dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.¹⁴

Pada permohonan penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh pengadilan, hakim tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut, apakah dilaksanakan sesuai dengan agama salah satu pihak atau dilaksanakan sesuai dengan agama dari kedua belah Pihak. Hakim hanya memberikan izin kepada para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan pencatatan. Hal ini sangat membingungkan karena bagaimana cara Petugas Kantor Administrasi dan kependudukan melaksanakan ritual perkawinannya sesuai dengan perintah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

¹³ Ibid.

¹⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Perkawinan Beda Agama."

Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby. dengan cara seperti apa karena pada dasarnya Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang didasarkan pada Ketuhanan yang maha esa dengan ditandai adanya sebuah akad ketika Islam, *Covenant* (Bagi agama Kristen) dan ataupun ritual-ritual lain yang menandakan adanya suatu perkawinan.

Jika yang dikehendaki hakim dalam putusannya adalah pelaksanaan perkawinan yang sebatas bersifat administratif dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanpa didahului oleh pelaksanaan perkawinan secara keagamaan, maka hal ini jelas bertentangan dengan asas Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena Penetapan tersebut mengartikan perkawinan hanya sebatas administrasi tanpa memperhatikan aspek perikatan secara religius.¹⁵ Maka dari itu dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses perkawinan beda agama. Maka terhadap proses terjadinya perkawinan baik tentang syarat-syarat, larangan dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.¹⁶

Pendapat ini dapat diperkuat dengan penolakan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji materi atau Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) terkait pernikahan beda agama yang diajukan oleh E.

¹⁵ Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24.*

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16.*

Ramos Petege beragama Katolik yang gagal menikahi calon Istrinya yang beragama Islam. Hakim menolak Pasal 2 Ayat (1) dikatakan menghambat atau menghalangi kebebasan setiap Orang untuk memilih agama, namun kaidah norma Pasal 2 Ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan hak untuk memilih agama. Kemudian Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.¹⁷

Kemudian dapat dilihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 MUNAS 8 tahun 2005, yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama hukumnya adalah haram bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini memperhatikan beberapa aspek, mulai dari keabsahan dari perkawinan beda agama yang kemungkinan besar dilakukan tanpa adanya akad ataupun ijab qabul. Kemudian aspek nashab pun juga ikut diperhatikan dalam fatwa tersebut. Dasar hukumnya pun sudah jelas tertera dalam al- Qur'an dan Sunnah.¹⁸

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting, sama pentingnya dengan peristiwa-peristiwa hukum lainnya. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah menyangkut masalah akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum perkawinan. Dilihat dari aspek psikologis diantara dampak dari perkawinan beda agama terdapat beberapa aspek: *Pertama*, memudarnya rumah tangga yang telah dibina, pasangan yang kawin beda agama yang awalnya hanya

¹⁷ “MK Tolak Gugatan Pernikahan Beda Agama,” *CNN Indonesia*, January 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230131134616-12-907041/mk-tolak-gugatan-pernikahan-beda-agama>.

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Perkawinan Beda Agama.”

didasari dengan rasa cinta namun pada perjalannya akan menemui banyak sekali perbedaan yang hal tersebut dapat menimbulkan kerenggangan dalam rumah tangga. *Kedua*, mental anak akan sangat dipertaruhkan disini karena melihat perbedaan agama dari kedua orang tuanya, karena hal tersebut juga masuk kedalam hak wali, waris dan sebagainya jika salah satu orang tuanya ada yang beragama Islam.

Adanya Pemaknaan yang keliru terkait Pencatatan Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ali-ali mengakomodir Pasal 2 ayat 2 terkait pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, malah memunculkan norma baru yang bertentangan dengan *lex specialis* dalam hal Perkawinan.¹⁹ Pada dasarnya kekosongan hukum itu tidak ada karena sudah jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agamanya masing-masing dan dicatatkan. Pencatatan yang demikian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Isi dari Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian dijadikan dasar Hakim dalam menetapkan

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16.

Perkawinan beda agama telah menjadi debatable karena pada dasarnya isi dari Pasal Tersebut memberlakukan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang memberikan makna bahwa Pengadilan yang menikahkan, sedangkan kemudian hakim dalam Penetapannya memerintahkan kembali kepada Dinas Pencatatan sipil untuk melaksanakan Perkawinan dan mencatatkannya. Pada Penetapan juga menggunakan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang kemudian menurut Pengadilan dimaknai dapat terlaksanakannya perkawinan beda agama. Akan tetapi Pengadilan dalam Penetapannya tidak memperhatikan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan frasa dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya”.²⁰

Sejatinya Penetapan harusnya memuat pertimbangan hukum yang benar dan mengedepankan kehati-hatian dalam membuat Penetapan. Semua Peraturan terkait dengan Hukum Perkawinan secara teknis tidak bisa dilaksanakan ketika berbeda agama karena perkawinan yang sah dilakukan dengan tata cara menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a hanya sekedar pencatatan administrasi berdasarkan Penetapan Pengadilan dan begitu sebaliknya. Penetapan Pengadilan 916/PDT.P/2022/PN.Sby hanya sebatas memberikan izin kepada para Pemohon

²⁰ Ibid.

untuk menikah di hadapan petugas pencatatan sipil memerintahkan catatan sipil untuk mencatatkan Perkawinannya. Maka, kemudian kembali kepada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 agar Perkawinannya sah tetap harus ada ritual perkawinan yang dilaksanakan selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²¹

Selaras dengan analisis penulis, pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat edaran tersebut berisi perintah bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan dengan dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini memperkuat pendapat bahwasanya perkawinan beda agama memang tidak boleh dilaksanakan dan hakim pun tidak boleh mengesahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan apapun, Mahkamah Agung sangat menyadari apabila perkawinan beda agama dilaksanakan dan kemudian ditetapkan maka hal itu menyimpangi Lex Spesialis tentang Perkawinan.

²¹ Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24.*

C. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Izin Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan dari penjelasan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang izin perkawinan beda agama. Maka ditarik persamaan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang keduanya sama-sama memperhatikan aspek-aspek yang terjadi setelah pernikahan beda agama dilaksanakan, mulai dari administrasi pencatatan perkawinan yang mempunyai fungsi penting setelah perkawinan dilangsungkan. Sampai nasab keturunan pun turut diperhitungkan dalam perkawinan beda agama ini.

Sedangkan perbedaannya yaitu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam karena secara jelas diterangkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini yang digunakan sebagai dasar para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama, terlebih lagi tidak Undang-Undang spesifik yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan Analisa peneliti tentang Perkawinan Beda Agama dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan ;

Pertama, Perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan perkawinan beda agama sama halnya melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam.

Kedua, Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama hanya sebatas memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan Perkawinan beda agama di hadapan Petugas Pencatatan sipil dan memerintahkan catatan sipil untuk melaksanakan pencatatan dan tidak mengesahkan Perkawinan beda agama atau menikahkan pasangan beda agama sebagaimana Maksud Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Pada dasarnya Ketentuan tersebut merupakan ketentuan administrasi Pencatatan perkawinan yang tidak boleh menyimpangi *lex specialis* hukum Perkawinan. Sejatinya Perkawinan beda agama tidak pernah ada karena ritual Perkawinan harus tetap dilaksanakan sesuai Perintah Undang-Undang Perkawinan

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan saran-saran mengenai penelitian yang dianggap perlu :

1. Pemerintah terutama pembentuk undang-undang menegaskan ketentuan mengenai masalah pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum atau kekosongan hukum terhadap masalah ini. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang tidak cukup jelas untuk melarang atau tidaknya suatu perkawinan beda agama. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengatur kembali pasal-pasal yang dianggap telah memberi peluang untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama. Sehingga, sudah seharusnya undang-undang ini di revisi mengingat sudah tidak mampu mengakomodir dinamika permasalahan hukum masyarakat di masa sekarang.
2. Hakim seharusnya dalam memberi penetapan pada pertimbangannya harus lebih jelas membahas terkait hal-hal yang mungkin belum

diketahui oleh para pihak. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya sebaiknya tidak hanya mengacu terhadap satu yurisprudensi kasus perkawinan beda agama, tetapi juga dapat melihat pertimbangan hukum yang lain karena pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2022 dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut jelas menolak secara tegas terkait perkawinan beda agama ini



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Lesfie, 2003.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. VII. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ahmad Nurcholish. *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Penikahan Beda Agama*. Yogyakarta: Ikis, 2004.
- Anandia Putri, Anggin. “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 1–214.
- Dian Septiandani, Dharu Triasih, and Dewi Tuti Muryati. “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Humani* 07, no. 1 (2017): 105–214.
- Dwi Yanto, Nugroho. “Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia.” *Populis*, 2022. Accessed March 10, 2022. <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>.
- Ernawati. “Studi Komparatif Metode Istinbat Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan.” Skripsi, UIN Walisongo, 2018.
- Fakhrurrazi, M. Yunus, and Zahratul Aini. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syariah* 20, no. 2 (2018): 158–345.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. “Perkawinan Beda Agama,” Nomor: /MUNAS VII/MUI/8 2005.
- Helmi Karim. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqan Press, 1994.

- Herdinar, Andrian. “Perkawinan Beda Agama Menurut Nadhlatul Ulama (Analisis Putusan Lanjahan Bahtsul Masa’il Nadhlatul Ulama).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Heri Fadli Wahyudi and Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa.” *Cakrawala* 13, no. 2 (2018): 130–132.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Khairuddin and Julianda. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islm* 1, no. 2 (2017): 48–105.
- Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- M. Ifan Riadi. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Ulumuddin IV*, no. 04 (2010): 158–231.
- Ma’ruf Amin DKK. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Miftakul Bil Ibad. “Perkawinan Beda Agama Prespektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah.” *Al-Hukamah, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 09, no. 01 (2019): 1–87.
- Nasution, Syamruddin. In *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*. Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.
- . *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home>.

- Royan Bawono. "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia." *Lentea* 04, no. 02 (2022): 67–145.
- Rusdaya Bari. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemeintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Satoyo, Sandu, and Ali Sodik. In *Dasar Metodologi Penelitian*, 4. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Muda Publishing, 2015.
- Setiabudi, Lysa. "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan." 2. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. xxiii ed. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. 1st ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- "Al-Qur'an," n.d.
- Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan*, 06/22.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.
- "MK Tolak Gugatan Pernikahan Beda Agama." *CNN Indonesia*, January 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230131134616-12-907041/mk-tolak-gugatan-pernikahan-beda-agama>.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya*. Vol. 916/PDT.P/2022/PN Sby, 2022.
<https://putusan.mahkamahagung.go.id>.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=nomor+16+tahun+2019+perkawinan+>.